

Kajian Normatif Sistem Bagi Hasil Dalam Konteks Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar

Burhanuddin Ahmad

IAI DDI Polewali Mandar

E-Mail : burhanuddinahmad@ddipolman.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui Risiko yang ada dalam sistem bagi hasil (musyarakah mudlarabah) pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar. b. Untuk mengetahui dampak Sistem Bagi Hasil terhadap risiko bank syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Konsep bank syariah pada umumnya termasuk Bank Syariah Polewali berbeda dengan bank konvensional berbasis bunga. Sistem bagi hasil dalam bank syariah memiliki karakteristik yang unik karena harus senantiasa tunduk dan patuh kepada ketentuan dan prinsip syariah. Hal tersebut berimplikasi kepada seluruh kegiatan bank syariah, sehingga bank syariah akan mengalami risiko-risiko yang disebabkan oleh aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko tersebut dan bagaimana mengelolanya. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, penelitian menggunakan metode penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah diskriptif-normatif-kritis, mengingat sistem bagi hasil masih merupakan instrumen pembiayaan kedua dalam pembiayaan perbankan syariah hari ini. Pendekatan ini diarahkan untuk menganalisis sistem bagi hasil sebagaimana yang diaspirasikan dalam ekonomi dan perbankan Islam.

Berdasarkan penelitian ini, bank-bank syariah Polewali akan menghadapi (1) risiko-risiko bank, minus bunga, antara lain (–tidak terbatas hanya–): risiko risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan; dan (2) risiko-risiko unik yang terdiri dari investasi ekuitas dan risiko tingkat return. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, Bank Syariah Polewali akan memerlukan suatu keahlian baru untuk menangani berbagai proyek pembiayaan bagi hasil. Sedangkan penerapan manajemen risiko untuk sistem bagi hasil akan memerlukan suatu sistem manajemen risiko yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang dimiliki bank syariah. Sistem ini akan senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah serta ketentuan perbankan yang berlaku.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Bank Syariah, Manajemen Risiko

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa Pemerintahan di negeri Muslim telah mengubah sistem keuangannya kepada sistem yang berbasis syariah. Pemerintahan dan lembaga-lembaga dunia pun turut serta memberikan perhatian dan dukungan serius sehingga memungkinkan sistem ini menjalankan perannya dalam

perekonomian mereka.¹ Sebagai sistem alternatif, bank-bank syariah dirancang untuk menyediakan berbagai layanan sistem keuangan dan perbankan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan perbankan konvensional. Mengingat sistem ini lahir dari semangat Islam, bank-bank syariah diwajibkan untuk selalu tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah Islam. Mereka akan menyediakan pilihan sarana investasi dan pembiayaan yang diperlukan masyarakat sejalan dengan etos Islam.

Dalam operasional perbankan syariah hari ini, suatu kenyataan berbeda antara formulasi teoretis dan praktik aktualnya di lapangan dapat diobservasi dengan jelas. Secara teoretis, kerangka perekonomian Islam secara ekstrim mengharamkan riba, di mana bunga (*interest*) adalah salah satu bentuk manifestasinya dalam perekonomian modern.² Untuk menggantikan bunga, para ekonom muslim mengajukan suatu model bagi hasil yang berbasis penyertaan modal. Kendati demikian, suatu mode pembiayaan non bagi hasil dipaparkan untuk menyediakan layanan keuangan dan perbankan yang lebih variatif. Praktik aktual perbankan syariah, bagaimanapun menunjukkan kenyataan berbeda dengan aspirasi teoretisnya. Mode-mode pembiayaan non bagi hasil telah mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah. Sementara sisi liabilitasnya dipenuhi oleh kontrak-kontrak mudlarabah dan musyarakah serta wadi'ah, sisi aset bank-bank syariah dipenuhi dengan kontrak-kontrak berpendapatan tetap melalui kontrak-kontrak bay' dan ijarah, dan sebagian kecil kontrak bagi hasil: mudlarabah-musyarakah.³

Sebagaimana aspirasi teoretisnya, perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan berbasis penyertaan modal.⁴ Untuk menciptakan kredibilitas inisialnya ini, sejumlah perangkat kelembagaan diperlukan untuk meratakan jalan menuju suatu sistem bagi hasil yang murni. Para investor dan pemegang deposit account menghendaki jaminan keamanan atas dana-dana mereka sebagaimana pula bank. Mereka juga menghendaki perlindungan dari mal Praktik manajerial oleh pihak ketiga (bank atau pengguna dana). Penerapan manajemen risiko yang sound secara praktis diperlukan untuk menjamin kepentingan para stakeholder dan shareholder bank.

Untuk itu, kajian mengenai manajemen risiko Bank Syariah Polewali adalah suatu yang penting. Karakteristik bank syariah sesungguhnya memadukan suatu bentuk bank komersial dengan bank investasi.⁵

Di samping untuk kepentingan praktis beroperasinya Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kajian dalam wilayah ini tetap diperlukan untuk menghasilkan pijakan teoretis bagi pengembangan disiplin ini di kemudian hari. Sesuai dengan hal itu, penelitian kali ini berjudul: "Kajian Normatif Sistem Bagi Hasil Dalam Konteks Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar".

B. Rumusan Masalah

¹Saeed, Abdullah, 2014, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina. 14-15)

²*Ibid*, h. 6-8

³Ghozali, Imam, 2007, *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro h.71

⁴Chapra, *op.cit*: h. 32

⁵*Ibid*, h. 32;

1. Risiko apa yang ada dalam sistem bagi hasil (*musyarakah mudllarabah*) pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar?
2. Langkah apa yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Polewali Mandar dalam rangka menghadapi risiko sistem bagi hasilnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Risiko yang ada dalam sistem bagi hasil (*musyarakah mudllarabah*) pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui dampak Sistem Bagi Hasil terhadap risiko bank syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah *Library Research* (Riset Kepustakaan atau Studi Pustaka) dan juga *Field Research* (Riset Lapangan). Subjek penelitian ini adalah manajemen risiko sistem bagi hasil pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Lingkup penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang secara normatif disarankan untuk lembaga keuangan dan perbankan syariah. Isu-isu yang terkait akan mencakup konsep sistem bagi hasil dalam kerangka perekonomian Islam dan konsep perbankan berdasarkan sistem bagi hasil, serta perkembangan perbankan syariah terkait dengan regulasi dan ketentuan standar mengenai manajemen risiko.

Penelitian ini merupakan penelitian yang datanya diperoleh dari sumber pustaka dan lapangan penelitian yaitu pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Jenis data yang akan dihasilkan berupa rangkaian-rangkaian, cuplikan-cuplikan, serta inti sari dari sumber data tentang manajemen risiko Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka sebagai referensi. Sumber data ini terdiri atas referensi mengenai manajemen risiko dan sistem bagi hasil perbankan syariah. Bahan-bahan ini terdiri atas buku dan jurnal maupun kertas kerja melalui penelusuran pustaka di perpustakaan dan perpustakaan virtual (internet).

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu pembuatan catatan (*notetaking*) penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, penelitian menggunakan analisis deskriptif-normatif dan analisis kritis atas subjek, yaitu pengelolaan perbankan pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Teknik analisis ini melibatkan proses seleksi atas seluruh informasi yang didapatkan baik dari kepustakaan maupun lapangan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan subjek penelitian. Hal ini dilakukan melalui kritik teks yang mempertimbangkan tiga unsur sekaligus: teks, konteks, dan wacana (*discourse*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi Hasil dalam Fiqih

Berbagai prinsip umum diturunkan para ulama secara langsung dan tidak langsung dari al-Qur'an, Sunnah, dan praktik para Sahabat. Secara umum disepakati bahwa perbedaan pokok antara mudlarabah dengan musyarakah terletak pada ada tidaknya kontribusi para mitra terhadap manajemen dan sumber daya keuangan (permodalan), atau hanya salah satu darinya. Pembahasan tentang mudlarabah hampir seragam di antara berbagai madzhab fiqih, dengan perbedaan minor dalam hal yang detail. Dalam hal musyarakah, terdapat perbedaan fundamental.⁶

Mudlarabah dan musyarakah dipandang sebagai kontrak kepercayaan (*fiduciary contracts* / *'uqud al-amanah*) dalam literatur fiqih, di mana kejujuran yang tanpa cacat dan keadilan dipandang sebagai kewajiban mutlak. Setiap mitra harus bertindak layaknya orang yang dipercaya untuk kepentingan kemitraan dan setiap upaya yang menipu dan usaha mendapatkan bagian pendapatan secara tidak jujur merupakan pelanggaran nyata terhadap ajaran Islam. Al-Qur'an memerintahkan untuk bertindak dengan penuh kejujuran dalam kontrak (QS. Al-Maidah: 1) tanpa membedakan apakah kontrak itu tertulis maupun tidak atau yang eksplisit atau tidak dinyatakan secara langsung. Sebagaimana Firmannya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِرِيْمَةً اَلَّا تَعْمِرُوْا اِلَّا مَا يُتٰى عَلَیْكُمْ غَیْرَ مُجْتَلٰی
الصَّیْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّخَكُمْ مَا یُرِیْدُ ﴿۱﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁷

Akad (perjanjian) ini mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Allah juga melarang semua bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan (amanat) yang diterima (QS. Al-Anfal: 27) dan melihat sebagai tidak bermoral jika mencari pendapatan dengan cara curang, tidak jujur, dan menipu.⁸ Allah berfirman:

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۷﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui” (QS. Al-Anfal: 27).⁹

1. Mudlarabah

⁶Chapra, M. Umer, 2010, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 187

⁷Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Dewan Pentasih Mashal Al Qur'an, Jakarta, h. 126

⁸ *Ibid*, h. 188

⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.* 288. 232

Mudlarabah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu pihak yang disebut shahib al-mal atau rab al-mal (financier) menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif kepada pihak kedua yang disebut mudlarib (entrepreneur) untuk menjalankan suatu ventura, perdagangan, industri, atau jasa berdasarkan keahlian, manajemen, dan kewirausahaan mudlarib dengan tujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan.¹⁰

Mudlarabah merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang terdiri atas pemilik modal pelaku usaha. Pemilik modal akan mempercayakan modalnya kepada mudlarib, sementara mudlarib akan mengalokasikan tenaga dan waktunya untuk mengelola kemitraan mereka sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Ciri utama kontrak ini adalah keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dengan mudlarib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik modal.¹¹

a. Dasar Hukum

Istilah mudlarabah dikaitkan dengan akar kata dl-r-b yang dimuat al-Qur'an sebanyak 52 kali. Ayat-ayat yang memungkinkan memiliki kaitan dengan mudlarabah, meskipun kaitan yang jauh, menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk tujuan dagang,¹² juga berarti berjalan di atas atau bepergian di muka bumi.¹³

Para fuqaha' menyatakan kehalalan mudlarabah, sebagaimana dinyatakan Ibnu Taimiyah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat meskipun tidak ada hadits shahih tentang mudlarabah yang dinisbatkan kepada Nabi. Nabi dan beberapa sahabat pun terlibat dalam kemitraan-kemitraan mudlarabah. Kecuali mudlarabah, setiap bab dalam fiqih Islam memiliki dasar hukum al-Qur'an dan Sunnah¹⁴

Al-Sarakhsi dari kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa mudlarabah diizinkan "karena orang memerlukan kontrak ini". Sementara Ibnu Rusyd dari kalangan madzhab Maliki menganggap kebolehan mudlarabah "sebagai suatu kelonggaran yang khusus". Mudlarabah adalah suatu kebiasaan yang diakui dan diterapkan masyarakat islam dan terus hidup sepanjang periode awal era islam sebagai penopang perdagangan dalam kota maupun jarak jauh.¹⁵

b. Jenis

Mudlarabah merupakan instrumen perdagangan (yakni jual beli) jarak jauh maupun lokal. Kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i menekankan bahwa mudlarabah merupakan instrumen dagang murni. Mereka tidak menghendaki adanya persyaratan yang akan membatasi mudlarib karena akan menjadikan kontrak itu sebagai kontrak upahan. Sementara kalangan madzhab Hanafi mengizinkan suatu investasi campuran meskipun mereka mengakui mudlarabah sebagai kontrak dagang. Ini memungkinkan modal yang dijalankan mudlarib terdiri dari modal mudlarabah dan

¹⁰Chapra, *op.cit*, h. 189

¹¹ Saeed, Abdullah, 2014, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina., h. 77

¹² Saeed, *op.cit*, h, 77

¹³ Rahman, Afzalur, *op.cit*. h.381

¹⁴Saeed, *op.cit.*, h.382

¹⁵ *Ibid*, h.77

lainnya seperti pinjaman atau tabungan sehingga akan memperluas keragaman yang mungkin dalam keuntungan dan risiko.¹⁶

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang tertentu yang diserahkan kepada mudlarib yang dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu. Hal ini untuk menghindari segala bentuk perselisihan di kemudian hari. Modal mudlarabah tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam mudlarib pada saat dilangsungkannya kontrak mudlarabah. Keempat madzhab fiqih sunni tidak mengizinkan suatu kontrak di mana penyedia modal meminta kepada pengguna modal untuk menjalankan mudlarabah dalam pengertian bahwa modal kemitraannya adalah hutang calon mudlarib (pengguna modal) kepada penyedia modal. Dilarangnya kontrak semacam ini karena investor dapat dengan mudah menggunakan mudlarabah sebagai alat untuk memperoleh kembali piutangnya sekaligus mungkin mengambil keuntungan darinya.

Pemilik modal harus menyerahkan uang/modal mudlarabah-nya kepada mudlarib agar kontrak ini menjadi sah. Mudlarib memiliki kewenangan dan hak untuk menginvestasikan dan menggunakan modal tersebut secara bebas dalam batas-batas klausul kontrak mudlarabah. Umumnya hal itu menetapkan jenis usaha yang dipilih, jangka waktu kemitraan, dan lokasi-lokasi tempat mudlarib boleh menjalankan usahanya.¹⁷

d. Manajemen

Dalam mudlarabah tak terbatas, mudlarib memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan mudlarabah selama diperlukan. Ia dapat bepergian jauh membawa modalnya, memberikan modal itu kepada pihak ketiga, atau bahkan melibatkan diri dalam suatu kerja sama (musyarakah) dengan pihak lain. Mudlarib juga dapat mencampurkan barang-barangnya sendiri ke dalam total modal mudlarabah. Bahkan ketika mudlarib dibatasi sekalipun, ia bebas berdagang sebagaimana umumnya. Sementara dalam mudlarabah terbatas, mudlarib harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama pemilik modalnya.¹⁸ Dalam pelaksanaan mudlarabah, campur tangan pemilik modal dalam manajemen akan mengganggu efisiensi kerja mudlarib, dan ini harus dihindarkan.

e. Jangka Waktu

Penetapan jangka waktu bagi kontrak mudlarabah umumnya tidak diperbolehkan oleh kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i, tapi diizinkan oleh kalangan madzhab Hanafi dan Hambali. Tidak diperbolehkannya penetapan syarat tentang jangka waktu tertentu bagi kemitraan ini dikarenakan akan menghilangkan peluang baik bagi mudlarib atau akan mengacaukan rencana-rencananya sehingga tidak bias memperoleh keuntungan optimal yang diharapkan. Kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa pembatasan kontrak semacam itu akan membatalkan kontrak mudlarabah.¹⁹

f. Jaminan

¹⁶ *Ibid*, h.78

¹⁷ *Ibid*, h.80

¹⁸ *Ibid*, h.81

¹⁹ *Ibid*, h.81

Pemilik modal tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudlarib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungannya. Hubungan pemilik modal dengan mudlarib adalah hubungan gadai (fiduciary) dan mudlarib adalah pihak yang dipercaya. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa kontrak akan menjadi batal ketika pemilik modal menuntut jaminan semacam itu.

g. Pembagian Laba/Rugi

Mudlarabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba di mana komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dengan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasarkan komponen tersebut. Risiko yang terkandung di dalamnya juga merupakan alasan bagi hal itu. Risiko pemilik modal adalah kehilangan sebagian atau seluruh modalnya jika kemitraannya mengalami kerugian, sementara risiko mudlarib adalah tidak akan mendapatkan upah atas pekerjaannya.²⁰

2. Musyarakah

Musyarakah merupakan sesuatu bentuk perikatan di mana dua orang atau lebih memiliki klaim tertentu terhadap suatu objek dan pemanfaatannya. Dalam konteks perbankan, musyarakah adalah suatu bentuk organisasi bisnis antara dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya keuangan dan manajemen dalam suatu proporsi yang sama ataupun tidak sama. Keuntungan dibagikan dalam suatu perbandingan yang sama ataupun tidak sama, sementara kerugian akan ditanggung menurut proporsi penyertaan modal.²¹

a. Dasar Hukum

Musyarakah adalah kemitraan (partnership) antara dua orang atau lebih. Al-Qur'an menggunakan akar kata istilah musyarakah, sy-r-k, sebanyak 170 kali. Akan tetapi tidak ada diantara ayat-ayat tersebut yang menggunakan istilah musyarakah dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Para fuqaha' membenarkan keabsahan musyarakah dalam kongsi bisnis berdasarkan sejumlah ayat al-Qur'an, terutama surat 4:12 dan 38:24 maupun sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi dan para Sahabat²²

b. Jenis

Musyarakah terdiri dari dua macam: musyarakah al-milk (*non-contractual*) dan musyarakah al-'uqud (*contractual*). Perbankan menggunakan musyarakah dalam pengertian musyarakah al-'uqud, yaitu 'inan.²³ Musyarakah al-milk (*non-contractual partnership*) mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) atas suatu aset tanpa menyelenggarakan terlebih dahulu persetujuan kemitraan formal. Misalnya dua atau lebih ahli waris yang mewarisi suatu aset yang tidak dapat dipisahkan atau menunggu sampai aset tersebut dapat dipisahkan atau dibagi.

Musyarakah al-'uqud (*contractual partnership*) adalah kemitraan di mana para pihak yang berserikat mengadakan terlebih dahulu persetujuan kemitraan untuk melakukan investasi dan berbagi laba atau risiko bersama. Musyarakah al-'uqud telah dibagi dalam literatur fiqih ke dalam empat macam: *al-mufawadah* (otoritas dan kewajiban penuh); *al-'inan* (otoritas dan kewajiban terbatas);

²⁰ *Ibid*, h.83

²¹ Chapra, *op.cit.* h. 36

²² Saeed, *op.cit.*, h. 88

²³ *Ibid*

alabdan (tenaga kerja, keahlian, dan manajemen); dan *al-wujuh* (kemauan baik, kelayakan kredit, dan kontrak).²⁴

Dalam *al-mufawadah*, para mitra adalah dewasa, memiliki kontribusi modal yang sama, memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab dan saham laba atau rugi, memiliki otoritas penuh untuk mewakili yang lain, dan secara bersama bertanggung jawab terhadap liabilitas bisnis kemitraan mereka. Sehingga setiap mitra dapat bertindak sebagai agen (wakil) bagi bisnis kemitraan dan sebagai penjamin (kafil) bagi mitra lainnya.²⁵

Al-‘inan mengandung pengertian bahwa semua mitra tidak harus dewasa atau memiliki kontribusi modal yang sama dalam kemitraan. Karena itu, mereka tidak akan memiliki tanggung jawab yang sama dalam manajemen bisnis. Sehingga, bagian laba mereka tidak sama. Tanggung jawab mereka terhadap kerugian akan dihitung berdasarkan proporsi penyertaannya. Dengan demikian, para mitra bertindak sebagai agen tapi bukan sebagai penjamin bagi mitra lainnya. Karena itu, liabilitas para mitra terhadap pihak ketiga hanyalah sebagian dan bukan bersama-sama.²⁶

Musyarakah *al-abdan* adalah musyarakah di mana para mitra memberikan keahlian dan kesungguhan usaha mereka kepada manajemen bisnis tanpa memberikan kontribusi modal.²⁷ *Abdan* adalah jama' dari badan, yang berarti tubuh, secara teknik berkaitan dengan upaya dan skil yang dimiliki oleh para mitra. Musyarakah *al-abdan* tidak disetujui *al-Syafi'i*, sebagaimana dengan musyarakah yang timbul hanya dari pengumpulan sumber daya keuangan karena kontribusi pekerjaan dan skil tidak dapat diukur secara tepat dan hal ini diasumsikan bahwa para mitra akan memberikan kontribusi secara seimbang dalam *partnership*.²⁸ Sedangkan musyarakah *al-wujuh* terjadi di mana para mitra menggunakan kemauan baik mereka, kelayakan kredit, dan kontak mereka dalam menyokong bisnis tanpa memberikan kontribusi modal.²⁹ *Wujuh* adalah jama' dari wajah, yang berarti wajah/muka, dan hal ini berkaitan dengan kekuatan atau reputasi seseorang, kemauan baik, dan kelayakan kredit seseorang. Musyarakah *al-wujuh* tidak diakui oleh madzhab Maliki dan *Syafi'i*.³⁰

c. Modal

Kontrak musyarakah harus menentukan jumlah modal secara jelas dan dalam pengertian moneter. Masing-masing pihak dapat menyertakan sekian persen tertentu atas modal tersebut dan mereka tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah yang sama. Sebagaimana pendapat mazhab Hanafi, musyarakah dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan apakah penyertaan setiap mitra berjumlah sama antara satu dengan lainnya.³¹

d. Manajemen

Bila dalam *mudlarabah* investor menjadi pihak yang lebih kuat dari sudut pandang kepemilikan modal, pembiayaan dalam musyarakah disediakan bersama oleh semua mitra yang terlibat meskipun bisa jadi terdapat mitra yang memiliki kontribusi modal lebih besar. Dalam hal

²⁴Chapra, *op.cit.* h. 192

²⁵ *Ibid*, h. 192

²⁶ *Ibid*, h. 193

²⁷ *Ibid*, h. 194

²⁸ *Ibid*, h. 195

²⁹ *Ibid*, h. 195

³⁰ *Ibid*, h. 196

³¹ *Ibid*, h. 197

kewenangan yang dimiliki oleh para mitra, menurut mazhab Hanafi, setiap mitra dapat mendelegasikan fungsi penjualan, pembelian, penyewaan, dan pengupahan kepada seorang wakil, tapi mitra lainnya dapat membebastugaskan wakil tersebut dari fungsinya.³²

e. Jangka Waktu

Sebagaimana mudlarabah, musyarakah dapat dilakukan untuk jangka waktu yang pendek untuk tujuan tertentu. Musyarakah juga dapat dilakukan untuk proyek-proyek jangka panjang, bahkan dapat berlanjut untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Musyarakah jangka panjang ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan memberitahukannya kepada pihak lainnya kapan saja.³³

f. Jaminan

Setiap mitra dalam musyarakah adalah orang-orang yang dipercaya. Berdasarkan hal ini, keempat mazhab fiqih berpendirian bahwa mitra adalah orang yang dipercaya. Menurut Sarakhsi, suatu ketentuan dalam kontrak yang menyatakan bahwa seorang yang dipercaya memberikan jaminan akan dianggap tidak ada dan batal.

g. Pembagian Laba/Rugi

Pembagian laba harus dilakukan berupa persentase dan bukan jumlah tertentu. Pembagian laba dapat dilakukan dalam nilai yang setara atau tidak. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan bahwa pembagian laba harus disebutkan dengan jelas dalam kontrak, sementara mazhab Syafi'i tidak memerlukan hal ini karena tidak membolehkan adanya perbedaan rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Bagi Nawawi, proporsi laba atau rugi harus sama dengan proporsi penyertaan, baik tenaga yang diberikan sama ataupun tidak.

Pembagian keuntungan menurut madzhab Syafi'i dapat dibagi dalam proporsi kepada permodalan. Hal ini karena kontribusi tenaga kerja (keahlian dan manajemen) sulit diukur dan diasumsikan bahwa tenaga kerja akan dikontribusikan secara merata. Laba dan kerugian harus dibebankan berdasarkan proporsinya terhadap risiko yang ditanggung bersama. Jika setiap pihak memberikan kontribusi modal kepada kemitraan mereka dan hanya salah satu saja yang mengelola bisnis mereka, maka pihak yang mengelola harus memperoleh lebih besar.³⁴

Oleh karena itu, musyarakah pada perbankan tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu model yang disebutkan di atas. Bisa jadi ia merupakan kombinasi dari model-model tersebut. Mudlarabah juga tidak bisa masuk ke dalam kategori di atas. Pada situasi dunia saat ini, mungkin yang ada adalah kombinasi dari mudarabah dan musyarakah di mana semua mitra memiliki kontribusi terhadap modal tapi tidak terhadap kewirausahaan dan manajemen.

B. Sistem Bagi Hasil dalam Bank Syariah Polewali

Pembahasan kali ini akan menunjukkan bagaimana kedua konsep bagi hasil: musyarakah dan mudlarabah digunakan dalam kegiatan operasional perbankan syariah, terutama berkaitan dengan produk-produk pendanaan dan pembiayaan Bank Syariah Polewali yang didasarkan pada kontrak-kontrak musyarakah dan mudlarabah.

³² *Ibid*, h. 198

³³ *Ibid*, h. 199

³⁴ Chapra, *op.cit* h. 197

1. Produk Pendanaan Bank Syariah Polewali

Perbankan berusaha memperoleh dana masyarakat dengan menawarkan imbalan tertentu kepada siapa saja yang bersedia mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk³⁵

- a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*nonguaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudlarabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut;
- c. Investasi khusus (*special investment account/mudlarabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudlarib, bank menyediakan sarana investasi bagi para investor berupa³⁶:

- a. Rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk Investasi berdasarkan prinsip *mudlarabah mutlaqah (unrestricted investment account)*. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya.
- b. Rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudlarabah muqayyadah (restricted investment account)*.
- c. Rekening tabungan mudlarabah. Salah satu syarat mudlarabah adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudlarib. Tabungan mudlarabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadi'ah sehingga tabungan mudlarabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syari'ah melayani tabungan mudlarabah dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

2. Pembiayaan Bank Syariah Polewali

³⁵Arifin, Zainul, 2010, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet., h31-32:

³⁶*Ibid*

Dalam operasionalnya, bank memiliki strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini bertujuan untuk³⁷:

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, dan
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aset bank, yaitu³⁸ :

- a. Earning Assets (aset yang menghasilkan), dan
- b. Non Earning Assets (aset yang tidak menghasilkan).

1) Earning Assets terdiri dari:

- a) Pembiayaan berdasarkan Mudlarabah;
- b) Pembiayaan berdasarkan Musyarakah;
- c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (al-Bay’);
- d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik);
- e) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

2) Non Earning Assets terdiri dari :

- a) Aset dalam bentuk tunai (cash assets).
- b) Pinjaman (Qard).
- c) Penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris (premises and equipment).

Arifin menggambarkan pola penghimpunan dana dan pengalokasiannya melalui dua pendekatan: (1) pendekatan Pusat Pengumpulan Dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya, dan (2) pendekatan Alokasi Aset (*Assets Allocation Approach*) yaitu penempatan masing-masing jenis dana ke dalam aset bank.³⁹ Pendekatan pertama menunjukkan bahwa dana-dana yang diperoleh bank akan dialokasikan untuk berbagai macam penggunaan, kecuali dana yang diperoleh melalui *mudlarabah muqayyadah*.

Dana-dana tersebut digunakan bank secara luas untuk berbagai pembiayaan bank, termasuk untuk cadangan permodalan bank. Untuk kepentingan pembahasan ini, berikut hanya disajikan pembiayaan berdasarkan mudlarabah dan musyarakah.

a. Pembiayaan Mudlarabah

Mudlarabah ini terdiri dari dua jenis: mutlaqah dan muqayyadah. Dalam hal mudlarabah bersifat mutlaqah, pemilik dana (dalam hal ini adalah bani) memberi kebebasan kepada mudlarib (pengelola) dalam pengelolaan dananya. Sedangkan dalam mudlarabah muqayyadah, bank memberikan batasan/ketentuan yang harus dipatuhi oleh mudlarib, seperti ketentuan dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Pengelola dana juga dapat diperintahkan untuk:

- 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya;
- 2) Tidak menginvestasikan dana pemilik pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan;

³⁷*Ibid*, h. 36.

³⁸ *Ibid*, h. 37

³⁹*Ibid*, h. 40-41

3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Secara prinsip, pembiayaan mudlarabah tidak meminta jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana (bank) dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Bank akan berbagi keuntungan dan kerugian atas proyek yang didanai. Namun bank akan menanggung semua kerugian finansial kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelolaan; penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana oleh mudlarib. Bank sebagai agen investasi dalam penyaluran dana mudlarabah muqayyadah dapat menanggung risiko atau tidak menanggung risiko.

Kelalaian atau kesalahan mudlarib diantaranya ditunjukkan oleh:

- 1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad;
- 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;
- 3) Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Bagi hasil mudlarabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode: bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Yang pertama, bagi hasil dihitung setelah pendapatan dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan mudlarabah. Sementara yang kedua hanya memperhitungkan total pendapatan pengelolaan mudlarabah.

Kontrak bagi hasil mudlarabah pada sisi aset Bank Syariah Polewali berbeda dengan sisi liabilitasnya. Dalam mudlarabah, bank akan menyediakan modal untuk proyek individual (satu proyek khusus) untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini berbeda dengan kontrak mudlarabah pada sisi liabilitas bank. Pemilik rekening mudlarabah mungkin saja mengambil kembali modalnya dalam rentang waktu yang cukup singkat. Di samping itu, kontrak mudlarabah dalam sisi aset umumnya bersifat terbatas (*muqayyadah*), sementara pada sisi liabilitas bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*).

Teori bagi hasil memiliki beberapa perbedaan tentang bentuk asli mudlarabah dalam sejumlah hal:

- 1) Mudlarabah klasik didasarkan pada hubungan satu dengan satu lainnya antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana dalam bagi hasil, sejumlah modal dimiliki pula oleh pengusaha di samping bank,
- 2) Pencampuran modal personal dengan modal mudlarabah merupakan pengecualian dalam mudlarabah klasik, sementara dalam bagi hasil, hal ini memiliki peranan pokok di mana bank akan berbagi kepemilikan modal bersama dengan para investor pemilik uang,
- 3) Penggunaan modal mudlarabah untuk kontrak lainnya tidak diperkenankan dalam ketentuan klasik, sementara hal ini memiliki kedudukan pokok dalam sistem bagi hasil bank, dan
- 4) Investor memiliki kebebasan untuk keluar-masuk dalam hal investasinya dalam lembaga keuangan di mana hal ini tidak mungkin dilakukan dalam ketentuan mudlarabah klasik.

b. Pembiayaan Musyarakah

Umumnya perbankan hanya menggunakan musyarakah hanya untuk kegiatan pembiayaan kepada masyarakat. Kecuali untuk kepentingan akuisisi saham oleh publik, produk pendanaan bank syariah tidak menggunakan instrumen ini untuk memperoleh dana masyarakat. Para pemegang saham menggunakan prinsip musyarakah untuk kepemilikan Bank Syariah Polewali, sementara depositor memilikinya dengan prinsip mudlarabah. Dengan demikian, musyarakah yang dikenal luas sebagai instrumen pembiayaan Bank Syariah Polewali dan digunakan dalam bahasan ini adalah musyarakah dalam pengertian produk pembiayaan Bank Syariah Polewali.

Musyarakah ini dapat berupa musyarakah permanen atau menurun (*diminishing*). Dalam musyarakah permanen, bagian modal para peserta ditetapkan hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya hingga akhir masa akad sehingga menjadi milik mitra tersebut sepenuhnya. Bank akan menjual penyertaannya kepada pengusaha secara bertahap sampai seluruh penyertaan bank menjadi nol.

C. Alasan dan Keberatan Seputar Penggunaan Mudlarabah dan Musyarakah

Putong mencatat sejumlah alasan yang menjelaskan rendahnya penggunaan mode pembiayaan bagi hasil.⁴⁰ Di antara hal itu adalah:

- a. Kontrak bagi hasil tidak terlepas dari masalah keagenan (*agency problem*) di mana pengusaha tidak memiliki insentif untuk berupaya lebih baik dan cenderung melaporkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan yang dilakukan sendiri oleh pemilik-pengelola usaha.
- b. Kontrak bagi hasil mensyaratkan adanya hak kepemilikan yang dirumuskan dengan baik agar berfungsi secara efisien.
- c. Bank Syariah Polewali dan perusahaan investasi harus menawarkan mode-mode pembiayaan yang relatif lebih berisiko rendah daripada mudlarabah dan musyarakah dalam kompetisi yang ketat dengan perbankan konvensional dan institusi lainnya yang telah establish berdiri dan lebih kompetitif.
- d. Peran pemegang saham (*investor*) yang membatasi manajemen sehingga terjadi dikotomi atas struktur keuangan dalam kontrak bagi hasil dan menjadikan mereka tidak berpartisipasi secara alami layaknya mitra tidur.
- e. Pembiayaan ekuitas tidak mungkin digunakan untuk proyek pendanaan jangka pendek karena tingkat risikonya tinggi (yaitu, pengaruh diversifikasi waktu dari ekuitas). Ini menyebabkan perbankan dan keuangan syariah lebih menyukai mode pembiayaan lain berbasis mark-up untuk menjamin likuiditas mereka.
- f. Perpajakan yang tidak adil menjadi hambatan utama penggunaan bagi hasil. Sementara keuntungan dikenai pajak, bunga dibebaskan karena dianggap sebagai suatu item biaya.
- g. Pasar sekunder untuk perdagangan instrumen keuangan syariah khususnya mudlarabah dan musyarakah tidak tersedia secara konsekuen. Konsekuensinya mereka gagal untuk secara efektif memobilisasi sumber daya keuangan.

⁴⁰Putong, Iskandar, 2015, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media., h. 79

Disamping masalah-masalah tersebut, penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil perbankan syariah adalah:

a. Internal Bank Syariah Polewali

- 1) Kualitas sumber daya insani (SDI) belum memadai untuk menangani, memproses, memonitor, menyelia, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil;
- 2) Aversion to effort, karena penanganannya relatif lebih sulit daripada pembiayaan sekunder;
- 3) Fleksibilitas penggunaan dana karena bersifat full-equity based investment;
- 4) Aversion to risk karena takut kehilangan kepercayaan depositor ketika tingkat bagi hasil menurun;
- 5) Bank Syariah Polewali belum dapat menanggung risiko besar karena belum memiliki bentuk keahlian yang dibutuhkan untuk memproses, memonitor, menyelia dan mengaudit berbagai proyek bagi risiko;
- 6) Adverse selection, karena perusahaan yang menguntungkan enggan berbagi keuntungan ketika pembiayaan dengan bunga masih memungkinkan; dan
- 7) Kompetisi dengan bank konvensional memaksa Bank Syariah Polewali harus menyediakan pembiayaan alternatif yang berisiko lebih kecil;
- 8) Tidak dapat membiayai modal kerja usaha, karena fleksibilitas dari fasilitas over-draft tidak mudah ditiru menurut ketentuan Islam;
- 9) Tidak dapat membiayai usaha kecil, karena tidak adanya personal guarantee maupun collateral;
- 10) Tidak dapat membiayai proyek jangka panjang, karena rumit dan makan waktu dari sisi prosedur, kurangnya pengalaman dan keahlian SDI, dan kurangnya fleksibilitas penggunaan dana akibat modal tertanam untuk jangka waktu lama;
- 11) Tidak dapat membiayai proyek jangka pendek, karena tingginya risiko;
- 12) Keterbatasan peran bank sebagai investor (ketidakseimbangan hak-hak dan kontrol manajemen), terutama dalam hal pembiayaan mudlarabah;
- 13) Biaya informasi yang meningkat, terutama dengan pembiayaan mudlarabah;
- 14) Tidak adanya buku petunjuk syariah yang lengkap dan komprehensif untuk memudahkan pelaksanaan;
- 15) Tidak adanya metodologi analisa dan pengukuran risiko investasi syariah untuk analisa yang lebih baik; dan
- 16) Tidak adanya petunjuk manajemen syariah yang lengkap dan komprehensif untuk memudahkan manajemen.

b. Nasabah Bank Syariah Polewali

- 1) Sebagian nasabah penyimpan/peminjam bersifat risk averse, karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi dan sudah terbiasa dengan sistem bunga;
- 2) Moral hazard, karena pengusaha enggan menyampaikan laporan keuangan/keuntungan yang sebenarnya untuk menghindar pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya;
- 3) Permintaan pembiayaan bagi hasil masih kecil dari nasabah.

c. Regulasi

- 1) Kurangnya dukungan dari regulator, karena tidak melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengadakan perubahan-perubahan peraturan dan institusional yang diperlukan untuk mendukung bekerjanya sistem perbankan syariah dengan baik;
- 2) Tidak adanya institusi pendukung untuk mendorong penggunaan bagi hasil; dan
- 3) Tidak adanya prosedur operasional yang seragam;

d. Pemerintah dan Institusi Lain

- 1) Tidak ada kebijakan pendukung yang mendorong penggunaan pembiayaan bagi hasil untuk proyek-proyek pemerintah;
- 2) Perlakuan pajak yang tidak adil, yang memperlakukan keuntungan sebagai obyek pajak sedangkan bunga bebas dari pajak;
- 3) Pasar sekunder instrumen keuangan syariah belum ada, sehingga menyulitkan bank untuk menyalurkan atau mendapatkan akses likuiditas sesuai syariah;
- 4) Hak kepemilikan yang tidak jelas, karena pembiayaan bagi hasil memerlukan adanya hak kepemilikan yang jelas dan berlaku efisien;
- 5) Tidak adanya satu kata dalam aturan-aturan syariah.

D. Risiko-Risiko Bank Syariah Polewali

Instrumen-instrumen keuangan sebagaimana diformulasikan sebelumnya dapat dilihat sebagai sebuah model untuk beroperasinya suatu intermediasi finansial dalam sistem keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah –Bank Syariah Polewali akan menjalankan fungsi intermediasi tersebut dalam memperoleh keuntungan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja proyek yang sedang dibiayai.⁴¹

Sebagai lembaga intermediasi, bank-bank syariah telah menjalankan fungsi sebagaimana bank komersial sekaligus bank investasi. Sisi liabilitas lembaga keuangan ini terdiri dari rekening giro, tabungan, investasi, dan investasi terbatas. Sementara sisi asetnya akan terdiri dari berbagai macam instrumen pembiayaan yang didasarkan pada pembiayaan atas nama penyertaan (*mudlarabah-musarakah*) dan hutang (*jual-beli* dan *sewa* serta *pinjaman/qard*), serta *fee based income* untuk berbagai jenis layanan keuangan dan perbankan yang disediakan. Dalam fungsi intermediasinya, Bank Syariah Polewali akan menghadapi risiko-risiko yang berkaitan dengan kemampuannya berkompetisi dan memenuhi kepentingan stakeholder-nya, yaitu depositor, shareholder, dan regulator.

Bank Syariah Polewali akan menghadapi 6 jenis risiko (versi IFSB–*Islamic Financial Services Board*), yaitu: Credit Risk (risiko kredit), Equity Investment Risk (risiko investasi ekuitas), Market Risk (risiko pasar), Liquidity Risk (risiko likuiditas), Rate of Return Risk (risiko tingkat return), Operational Risk (risiko operasional).

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai potensi gagalnya *counterparty* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan. Definisi ini digunakan IFSB terhadap berbagai eksposur

⁴¹Antonio, M. Syafi'i, 2011, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press., h. 13

risiko atas aset-aset *receivables* dan sewa (seperti: murabahah, diminishing musyarakah, dan ijarah') serta transaksi pembiayaan proyek modal kerja (seperti: salam, istisna', dan mudlarabah). Bank akan menghadapi risiko ini yang melekat dalam aktivitas pembiayaannya dan dalam portofolio investasinya sehubungan dengan default (gagal bayar), *downgrading*, dan konsentrasi.

2. Risiko Investasi Ekuitas

Risiko investasi ekuitas didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari memasuki suatu kemitraan untuk tujuan memiliki bisnis atau mengambil bagian dalam pembiayaan tertentu atau dalam aktivitas bisnis yang umum sebagaimana digambarkan dalam kontrak, dan, di mana penyedia dana turut serta dalam risiko bisnis. Risiko ini berkaitan dengan kualitas para mitra, aktivitas bisnis dasar, dan hal-hal operasional yang berlangsung. Sehingga risiko ini sangat terkait dengan mitra (mudlarib/musyarakah), aktivitas bisnis, serta operasional di lapangan. Risikonya akan mencakup gambaran rekaman terakhir kinerja tim manajemen dan kualitas rencana bisnisnya, sumber daya manusia yang terlibat, dan aktivitas mudlarabah atau musyarakah yang diusulkan.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian-kerugian dalam posisi on-balance sheet dan off-balance sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar, antara lain: fluktuasi nilai aset-aset yang dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, atau disewakan termasuk sukuk serta portofolio individual rekening investasi terbatas. Risiko ini berkaitan dengan pergerakan harga pasar saat ini maupun yang akan datang.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah potensi kerugian yang dapat dialami bank yang ditimbulkan akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau untuk meningkatkan dananya dalam aset ketika diperlukan tanpa meningkatkan biaya atau kerugian yang tidak dapat diterima. Bank harus menjamin bahwa dana dalam rekening koran dapat tersedia pada saat diminta kembali, kapanpun. Sedang, atas dana-dana dalam rekening investasi di mana mereka berbagi dalam hal keuntungan dan kerugian atas bisnis bank, mereka dapat menerima kondisi bahawa: a) return yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, b) tergantung pada kondisi keuangan bank, dan c) tidak patuh pada ketentuan dan prinsip syariah dalam berbagai macam kontrak dan aktivitas.

5. Risiko Tingkat Return

Risiko tingkat return merupakan dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat return aset dibandingkan dengan ekspektasi tingkat return pemegang rekening investasi. Peningkatan dalam tingkat benchmark akan menyebabkan ekspektasi tingkat return yang lebih tinggi oleh pemegang rekening investasi.

6. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang muncul terhadap seluruh material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank, di antaranya: risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau kesalahan proses, orang-orang, dan sistem, serta kejadian-kejadian eksternal. Bank juga akan menghadapi risiko dari ketidakpatuhan mereka terhadap syariah dan kesalahan lainnya dalam hal fidusia. Bank karena hal ini dapat mengalami penurunan reputasi dan keterbatasan dalam memperoleh kesempatan bisnis.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 Tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, bank akan menghadapi sekurangnya 8 jenis risiko, yaitu: 1) Risiko Kredit; 2) Risiko Pasar; 3) Risiko Likuiditas; 4) Risiko Operasional; 5) Risiko Hukum; 6) Risiko Reputasi; 7) Risiko Strategik; dan 8) Risiko Kepatuhan. Empat risiko pertama merupakan risiko yang dimiliki oleh setiap lembaga keuangan dalam berbagai tingkat kompleksitas operasional bank. Sedangkan empat risiko terakhir berkaitan dengan kompleksitas usaha bank di mana bank akan menghadapi risiko yang lebih beragam dan sulit.

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Sedang, risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

E. Risiko Unik Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Polewali

Aktivitas Bank Syariah Polewali umumnya hanya menggunakan mudlarabah dan musyarakah dalam instrumen pendanaan maupun pembiayaan bank. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan pihak ketiga, mudlarabah digunakan bank untuk kepentingan pendanaan dan pembiayaan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan musyarakah dimana bank hanya menggunakannya untuk kegiatan pembiayaan bank.

Mudlarabah dan musyarakah sebagai dasar beroperasinya sistem bagi hasil Bank Syariah Polewali menentukan profil risiko bank. Dalam hubungannya dengan para pemegang rekening investasi, bank akan menjaga kepentingan mereka sebagaimana yang diharapkan (misalnya: likuiditas dan tingkat return yang akan diterima serta nilai pokok dari investasi mereka). Sementara, dalam hubungannya dengan para mitra/mudlarib, bank dapat menghadapi risiko-risiko kredit (bukan dalam pengertian konvensional semata) seperti keterlambatan atau default yang berkaitan dengan penurunan nilai modal yang diserahkan kepada mitra/mudlarib.

Sebagaimana karakter utama dalam sistem bagi hasil, return yang akan diperoleh oleh pemilik dana tidak dapat ditentukan di muka dalam kontrak. Para pihak yang melakukan kemitraan hanya dapat menentukan tingkat return yang dikehendaki, dan hal ini harus dilakukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Sehingga return yang akan diterima pemilik dana akan tidak pasti, baik tingkat return-nya maupun nilai moneterinya. Dalam hal return maupun jumlah modal yang diserahkan kembali kepada pemilik dana dilakukan secara bertahap sebagaimana yang lazim dilakukan perbankan, return yang akan diterima pemilik dana dapat mengalami volatilitas dan ketidakpastian tertentu atas tingkat return-nya. Hal ini tergantung dari keberhasilan bisnis yang dijalankan disamping karakteristik yang ditunjukkan oleh mitra lainnya/mudlarib.

Aktivitas berbagi hasil dalam kaitan tersebut dapat menimbulkan masalah moral hazard. Pengelola dana memiliki kesempatan untuk memberikan laporan berbeda kepada pemilik dana atas dana yang dikelola/bisnisnya. Dalam mudlarabah, pemilik tidak memiliki akses kepada manajemen bisnis yang dibiayai. Mereka tidak memiliki hak untuk memonitor dan turut serta pengelolaan bisnis mudlarib. Akan tetapi dalam musyarakah, hal ini dapat dikurangi pemilik dana dapat memiliki hal untuk terlibat dalam pengawasan maupun manajemen bisnis mitranya.

Risiko tingkat return yang dihadapi bank berkaitan dengan ekspektasi para pemegang rekening investasi di bank maupun para shareholder lainnya yang memiliki modal penyertaan di bank. Di samping, bank menghadapi risiko ini dari kegiatan investasinya, bank dituntut harus dapat menyediakan tingkat return yang bersaing kepada para investornya. Jika para investor merasa bahwa tingkat return yang akan mereka terima tidak cukup kompetitif dengan return pasar, secara rasional mereka memiliki pilihan untuk mengalihkan investasi mereka kepada instrumen investasi lain yang dianggap lebih baik tingkat returnnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jika ini terjadi, maka bank akan menghadapi *displace commercial risk* di mana dana-dana akan mengalir kepada instrumen yang memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik atau instrumen yang lebih memberikan jaminan lain tertentu: retur, keamanan, likuiditas, dan kemudahan perbankan lainnya.

Risiko-risiko tersebut akan menentukan pula perilaku risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko pasar. Bank akan sangat bergantung kepada likuiditasnya. Bank dapat mengalami kerugian dalam jangka pendek jika tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga atau pemegang rekening investasi bank dengan biaya yang rasional. Mengingat bank beroperasi dalam lingkungan yang luas, setiap perubahan pasar juga akan berdampak pada bank di samping bank juga akan menciptakan nilai pasarnya sendiri. Tingkat *banch mark* tertentu akan menuntut bank untuk meresponsnya dengan tepat agar kepentingan bank tercapai.

Di samping risiko-risiko keuangan, sebagai lembaga bisnis, bank juga akan menghadapi risiko yang berasal dari kegiatan operasional harian mereka. Risiko-risiko ini adalah risiko operasional, hukum, serta risiko kepatuhan. Mengingat Bank Syariah Polewali menyandang nama Islam, kepatuhan bank kepada ketentuan dan prinsip syariah juga akan menyebabkan bank menghadapi risiko ini jika terdapat kelalaian bank dalam penerapan syariah di perbankan. Peraturan dan ketentuan berlaku terhadap bank oleh otoritas perbankan juga memungkinkan bank menghadapi risiko jika bank tidak dapat memenuhi ketentuan yang ada.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Risiko merupakan bagian penting dalam sistem bagi hasil Islam. Sesuai dengan analisis di atas, Bank Syariah Polewali akan menghadapi:
 - a. Risiko sebagaimana yang dihadapi bank komersial, kecuali bunga.
 - b. Risiko-risiko yang unik dan khusus menurut karakter sistem bagi hasil: *mudlarabah dan musyarakah*. Risiko pertama akan terdiri dari risiko risiko kredit, pasar, likuiditas,

operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Risiko kedua terdiri dari investasi ekuitas dan risiko tingkat return.

2. Risiko-risiko tersebut akan dikelola oleh bank dengan memperhatikan tiap ketentuan dan prinsip syariah Islam serta memenuhi ketentuan berlaku tentang penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi. Bank Syariah Polewali juga akan memerlukan keahlian khusus untuk mengelola sistem bagi hasil dan risikonya berupa pengetahuan yang cukup tentang esensi bank syariah dan kegiatan bisnis/entrepreneurship. Karena risiko yang dihadapi tiap-tiap bank syariah memiliki fitur berbeda, bank harus menetapkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhannya.

B. Saran

Agar sistem bagi hasil dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam perekonomian Islam, ia memerlukan pijakan teori yang kuat. Penelitian ini terbatas menganalisis sebagian aspek normatif mengenai mudlarabah dan musyarakah sebagai dasar Sistem bagi hasil Islam. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan analisis sampai pada isu-isu praktis pelaksanaan sistem bagi hasil di lapangan tanpa meninggalkan karakteristik mendasar dari sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1978.
- Antonio, M. Syafi'i dan Karnaen A. Perwataatmadja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2012.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Arafat, Wilson dan Achmad Zuchridin. "Membangun Perbankan Syariah yang Prima Melalui Penerapan Manajemen Risiko", *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 4, Jakarta: FE Universitas Trisakti, 2015.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, 2010.
- Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2010.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*, Surabaya: Usana Offset Printing, 2009.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- _____. M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Djojosoedarsono, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- El-Diwany, Tarek. *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Ghozali, Imam. *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Hanafi, Mamduh M. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Haneef, M. Aslam. "Islamisasi Ilmu Ekonomi: Apa Yang Salah?" *Islamia*, Th. II No. 6 / Juli-September 2015.
- Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Putong, Iskandar. *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 4)*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2011.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2014.
- Santoso, Wimboh dan Enrico Heriantoro. "Market Risk di Perbankan Indonesia", *Kajian Stabilitas Keuangan*, No. 1 Juni, Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI&TAKAFUI) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yumanita, Ascarya Diana. "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter Perbankan*, Jakarta: Bank Indonesia, Juni 2015.
- Zeid, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.